



RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Acara :

**Rapat Paripurna Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian
Penjelasan Pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD
tentang:**

- a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal;**
- b. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan; dan**
- c. Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Kebumen.**

SENIN, 29 JANUARI 2024



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

JL. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775

Email: dprdkebumen@gmail.com Website : dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

**RISALAH RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

- Hari / Tanggal : **Senin, 29 Januari 2024**
- Tempat : **Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen**
1. Jenis rapat : **Rapat Paripurna DPRD**
2. Acara rapat : **Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:**
- a. **Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal;**
 - b. **Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan; dan**
 - c. **Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen**
3. Pimpinan rapat
- Nama** : **Fuad Wahyudi, S.T**
- Jabatan** : **Wakil Ketua DPRD**
4. Sekretaris rapat
- Nama** : **Drs. Munadi, M.Si.**
- Jabatan** : **Sekretaris DPRD**
5. Jumlah Anggota DPRD
- **Fraksi PDI-P** : **12** Orang
 - **Fraksi PKB** : **9** Orang
 - **Fraksi Gerindra** : **15** Orang
 - **Fraksi P. Golkar** : **6** Orang
 - **Fraksi PPP** : **4** Orang
 - **Fraksi P.NasDem** : **4** Orang
- Jumlah** : **50** Orang
6. Anggota DPRD yang hadir
- **Fraksi PDI-P** : **7** Orang
 - **Fraksi PKB** : **6** Orang
 - **Fraksi Gerindra** : **10** Orang

- Fraksi P. Golkar : 4 Orang
- Fraksi PPP : 3 Orang
- Fraksi P.NasDem : 2 Orang
- Jumlah : 32 Orang

(daftar hadir terlampir)

- 7. Hadir Eksekutif : -
- 8. Rapat dimulai : Pukul 11.45 WIB
- Rapat ditutup : Pukul 12.20 WIB
- Uraian jalannya :
Rapat

- Acara : Rapat Paripurna (Internal) Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:
- a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal;
 - b. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan; dan
 - c. Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

Protokol : (*Ernawati, A.Md*)

*** Menyanyikan bersama
lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kebumen ***

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

- Yth. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
 - Ysh. Sekretaris Dewan beserta Stafnya.
- Segala puji bagi Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat ridho-Nya, pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam keadaan sehat wal'afiat.

- Atas kehadiran Saudara-saudara semua, kami sampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih, semoga penyelenggaraan rapat paripurna hari ini senantiasa mendapat bimbingan dan ridho Allah Subhanahu Wata'ala, sehingga acara rapat paripurna ini berjalan dengan lancar.
- Untuk itu, rapat paripurna ini kitaawali dengan do'a bersama.
- Berdo'a mulai, selesai.

Hadirin, sidang Dewan yang terhormat,

- Anggota Dewan yang telah hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 32 orang, maka sesuai dengan ketentuan **Peraturan Tata Tertib DPRD Pasal 127 ayat (1) huruf c**, kuorum telah terpenuhi sehingga rapat sah untuk dibuka.
- Dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen **hari Senin tanggal 29 Januari 2024** resmi dinyatakan dibuka.

--- ketukan palu 3 kali ---

Hadirin, sidang Dewan yang terhormat,

- Berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah, hari ini kita selenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:
 - Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal;
 - Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan; dan
 - Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.
- Dalam proses pembahasan sebelumnya, materi Raperda tersebut diusulkan oleh DPRD selanjutnya oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Perda untuk dikaji.

- Tahapan pembahasan selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan dalam rapat paripurna hari ini.
- Untuk itu, kesempatan pertama sepenuhnya kami serahkan kepada pengusul Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal untuk menyampaikan penjelasan terkait raperda tersebut, kepada juru bicara disilahkan.

--- ketukan palu 1 kali ---

Drs. H. TONGAT

*** Laporan Penjelasan Pengusul Raperda Inisiatif tentang
Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal ***

Hadirin, sidang Dewan yang kami hormati,

- Demikian tadi telah disampaikan laporan penjelasan pengusul Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, kepada juru bicara diucapkan terima kasih.

----- ketukan palu 1x -----

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

- Selanjutnya kesempatan kedua kepada juru bicara dari pengusul Raperda tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan disilahkan menyampaikan usulannya, kepada juru bicara disilahkan.

FITRIA HANDINI, S.H

*** Laporan Penjelasan Pengusul Raperda Inisiatif tentang
Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan ***

- Demikian tadi telah disampaikan laporan penjelasan pengusul Raperda tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan, kepada juru bicara diucapkan terima kasih.

Hadirin Sidang Dewan yang terhormat,

- Selanjutnya kesempatan ketiga kepada juru bicara dari pengusul Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen disilahkan menyampaikan usulannya, kepada juru bicara disilahkan.

QORIAH DWI PUSPA S.S., M.Pd

***** Laporan Penjelasan Pengusul Raperda Inisiatif tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen *****

- Demikian tadi telah disampaikan laporan penjelasan pengusul Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen, kepada juru bicara diucapkan terima kasih.
- Selanjutnya kepada masing-masing Fraksi untuk menyampaikan pandangan Fraksinya terhadap Raperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen untuk disampaikan pada Rapat Paripurna yang akan diagendakan pada hari Selasa, 30 Januari 2024.
- Dengan telah disampaikan laporan penjelasan pengusul tadi, kiranya acara rapat paripurna hari ini telah selesai.
- Atas nama pimpinan, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian segenap anggota Dewan dalam mengikuti rapat hari ini dari awal hingga selesai.

- Mengakhiri rapat paripurna hari ini, dengan mengucapkan "Alhamdulillahirobbil'alamin", Rapat Paripurna DPRD pada hari ini resmi dinyatakan ditutup.

--- ketukan palu 3x ---

Terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Kebumen, 29 Januari 2024

Pimpinan Rapat



FUAD WAHYUDI S.T

Pencatat Rapat



Drs. MUNADI, M.si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690907 199101 1 001



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

JL. Merdeka No.6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775

Email: dprdkebumen@gmail.com Website : dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

Kebumen, 23 Januari 2024

Nomor : 172.11/0479
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Undangan

Yth. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen
di
Kebumen

Mengharap dengan hormat kehadiran Saudara pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan pada:

hari/tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Waktu : 10.00 WIB (Setelah Rapat Paripurna)
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
acara : Rapat Paripurna (Internal) penyampaian penjelasan pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:
a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal
b. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
c. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen
keterangan : PSH (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Kebumen

Ketua,



H. Sarimun, S.Sy.



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD**

JL. Merdeka No. 6 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:dprdkebumen@gmail.com Website:dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KAB. KEBUMEN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

Hari / Tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB (Setelah Rapat Paripurna)
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Acara : Rapat Paripurna (Internal) penyampaian penjelasan pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:
a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal
b. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
c. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

No.	Nama	JABATAN	FRAKSI	TANDA TANGAN
1	H. SARIMUN, S. Sy.	KETUA	F.PDIP	
2	FUAD WAHYUDI, S.T	WAKIL KETUA	F.PKB	
3	H. AGUNG PRABOWO, S.H	WAKIL KETUA	F.P.GERINDRA	
4	H. MUNAWAR CHOLIL, B.A	WAKIL KETUA	F.P.GOLKAR	
5	Drs. H. TONGAT	ANGGOTA	F.PDIP	
6	F.A BAMBANG TRI SAKTIONO, S.Sos.	ANGGOTA	F.PDIP	
7	FITRIA HANDINI, S.H	ANGGOTA	F.PDIP	
8	BAMBANG SUTRISNO, S.E.	ANGGOTA	F.PDIP	
9	TATAG SAJOKO, S.H	ANGGOTA	F.PDIP	
10	FRENKY ASKHABUL JANNAH	ANGGOTA	F.PDIP	
11	NOVIANDRI DWI ALHADI, S.Kom.	ANGGOTA	F.PDIP	
12	GIGIH BASOKAYADI, S.Sos.	ANGGOTA	F.PDIP	
13	AMIN LUKMANTORO, S.Sos.	ANGGOTA	F.PDIP	
14	ADHITYA WHISNU BAYU AJI, S.T.	ANGGOTA	F.PDIP	
15	KHANIFUDIN, S.Sos.	ANGGOTA	F.PDIP	
16	H. SAMAN HALIM NUROHMAN	ANGGOTA	F.PKB	
17	H. M. NUR HARYADI, S.E.	ANGGOTA	F.PKB	
18	KHOTIMAH, S.Pd.I,MA.	ANGGOTA	F.PKB	
19	H. MIFTAHUL ULUM	ANGGOTA	F.PKB	
20	AKHMAD SUDIYONO	ANGGOTA	F.PKB	
21	H. SUMARNO, S.H.,MM.	ANGGOTA	F.PKB	
22	AHMAD HAUJAKI AL AMKANI	ANGGOTA	F.PKB	
23	SAIFUL ANWAR, S.Sy.	ANGGOTA	F.PKB	
24	DODI SUPRIYANTO	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	

25	H. RIFAI YUNANTORO	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	25	
26	BAGUS SETIYAWAN	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	26	
27	Hj. ERMI KRISTANTI, S.P., M.M	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	27	
28	Hj. SRI SUSILOWATI	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	28	
29	SOLATUN	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	29	
30	BASIR	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	30	
31	MAKSUM SODIQ	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	31	
32	BAMBANG SUPARJO	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	32	
33	AKHMAD ANNIFUDIN	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	33	
34	KRISMAWATI	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	34	
35	H. GITO PRASETYO, S.T	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	35	
36	KURNIAWAN	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	36	
37	AGUS SUPRIYANTO, S.Sos.	ANGGOTA	F.P.GERINDRA	37	
38	H. PAWIT, S.Sos.	ANGGOTA	F.P.GOLKAR	38	
39	RESTU GUNAWAN	ANGGOTA	F.P.GOLKAR	39	
40	RATNA YULIYANTI, S.H	ANGGOTA	F.P.GOLKAR	40	
41	H. SUPRAPTO	ANGGOTA	F.P.GOLKAR	41	
42	YUNIARTI WIDAYANINGSIH, S.E	ANGGOTA	F.P.GOLKAR	42	
43	AGUS HAMIM, S.Pd.I	ANGGOTA	F.PPP	43	
44	WAHID MULYADI, A.Md	ANGGOTA	F.PPP	44	
45	PAIRI, S.Sos.	ANGGOTA	F.PPP	45	
46	SRI HALIMAH	ANGGOTA	F.PPP	46	
47	M. MADKHAN ANIS, S.Kep., Ns.	ANGGOTA	F.P.NASDEM	47	
48	Hj. LILIK HALIMAH	ANGGOTA	F.P.NASDEM	48	
49	QORIAH DWI PUSPA, S.S.,M.Pd.	ANGGOTA	F.P.NASDEM	49	
50	HESTI NURAINI, S.M.	ANGGOTA	F.P.NASDEM	50	

Kebumen, 29 Januari 2024

Jumlah Hadir = 32 Orang

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN,

Drs. MUNADI, M.Si.
NIP. 19690907 199101 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

JL. Merdeka No. 5 Kebumen (0287) 381775 Fax.381775
Email:dprdkebumen@gmail.com Website:dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR

Tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB (Setelah Rapat Paripurna)
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Materi : Rapat Paripurna (Internal) penyampaian penjelasan pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:
a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal
b. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
c. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
Drs. MUNADI, M.Si.	Sekretaris DPRD	1.
JULIN, S.STP., M.Si	Kabag Umum	2.
Ir. MASAGUS HERUNOTO, M.Si	Kabag Program dan Keuangan	3.
MUKHAMMAD TAUFIK HIDAYAT, AP	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	4.
Dra. ULFAH MUSWARDANI, M.M	Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan	5.
NANIK SETYOWATI, S.E	Kasubag RT dan Perengkapan	6.
NONO, S.AP	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	7.
FAZA FAUZAN, S.M.	Kepala Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	8.
MOKH FATONI, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	9.
ANINDYA ARIEF SETIADI, S.T., MPA.	Prenata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	10.
MUHAMMAD MAHMUD, S.IP., MA.	Perancang Ahli Muda	11.

Kebumen, 29 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN.

Drs. MUNADI, M.Si.
NIP. 19690907 199101 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 5 Kebumen (0287) 391775 Fax. 391775
Email: dprdkebumen@gmail.com Website: dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Senin, 29 Januari 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB (Setelah Rapat Paripurna)
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Acara : Rapat Paripurna (Internal) penyampaian penjelasan pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD tentang:
a. Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal
b. Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan
c. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Kebumen

No.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Sri Yumarti	staf	1.	2.
2	Nurkhotim	Pendopo	3.	4.
3	Prayoga	ADC. - Bupati	5.	6.
4	Avian - S.M.	Staf Wabup	7.	8.
5	Shandy	ADC. - Wabup	9.	10.
6	Yoga D	BBB	11.	12.
7	El. K	KOR	13.	14.
8	KIKRO	Ars I	15.	16.
9	YURUF	Demingo	17.	18.
10	YANTO	SPD	19.	20.
11	Ragil	Disparbud	21.	22.
12	SUPRISNO	DRIVER KETUA	23.	24.
13	Heruna Irtani	Satpol PP	25.	
14	Erma Dwi R.	Satpol PP		
15	Didik Sumarjo	Satpol PP		
16	Angi Kusman	Satpol PP		
17	Eko. W.	Staf		
18	Talib	---		
19	Cesane	---		
20	Rahmado	---		
21	Aji	---		
22	Rendo	---		
23	Shoulet	---		
24	Rita			
25	ROHMAT MA	Staf		

Kebumen, 29 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN KEBUMEN.

Drs. MUNADI, M.Si
NIP. 19630607 199101 1 001



BERITA ACARA
NOMOR : 172.11/ 2 TAHUN 2023

TENTANG

RAPAT PARIPURNA

PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP 3 (TIGA) RAPERDA INISIATIF DPRD TENTANG:

- a. PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL;
- b. PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN; DAN
- c. PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEBUMEN.

Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat (29-1-2024), telah dilaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dihadiri oleh 32 dari 50 Anggota DPRD Kabupaten Kebumen.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
PIMPINAN RAPAT,**

FUAD WAHYUDI, S.T



**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311



**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TENTANG
PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokkatuh
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;
Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
Yth. Hadirin tamu undangan yang berbahagia

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyempalan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapempda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallahu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya fiddunn ya wal akhirat. Allahumma Amin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas-nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Unsur Pimpinan dan semua anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda ini dapat disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, sebagai berikut:

Pendahuluan

Kebumen memiliki potensi budaya yang beragam, seperti seni pertunjukan tradisional, kesenian tari, seni musik, kerajinan tangan, serta aneka kuliner khas. Selain itu, wilayah ini juga kaya akan khazanah sejarah, cerita rakyat, dan upacara adat yang menjadi identitas budaya masyarakat setempat. Pemajuan

budaya di Kabupaten Kebumen berfokus pada dua aspek utama yaitu : pelestarian tradisi budaya dan pemanfaatan budaya sebagai sarana pengembangan ekonomi kreatif.

Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama dengan berbagai lembaga dan komunitas budaya terus berupaya untuk melestarikan dan mempromosikan beragam kebudayaan yang ada di daerah ini. Dalam proses pemajuan budaya, dilakukan berbagai kegiatan seperti festival budaya, pentas seni, lokakarya budaya, pameran seni, dan program-program pendidikan yang berorientasi pada budaya. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dan media sosial juga dimanfaatkan untuk menjangkau lebih banyak orang dan memperkenalkan kekayaan budaya Kebumen ke tingkat yang lebih luas.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemajuan Kebudayaan merujuk pada serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia dalam kerangka peradaban global. Upaya tersebut melibatkan langkah-langkah perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Strategi-strategi dan inovasi digunakan dalam upaya memajukan objek pemajuan kebudayaan.

Kabupaten Kebumen, merupakan wilayah yang kaya akan nilai-nilai budaya dan memiliki tradisi yang mendalam. Kabupaten ini memiliki kekayaan warisan budaya yang unik dan beragam yang tercermin dalam berbagai bentuk seni, adat istiadat, arsitektur, dan perayaan-tradisi yang masih dijaga dengan cermat oleh penduduknya. Salah satu ciri khas budaya di Kabupaten Kebumen adalah seni tari dan musik tradisional. Tarian seperti Tari *Bedhaya*, Tari *Gambyong*, dan Tari *Sintren* adalah ekspresi seni yang diwariskan secara turun-temurun. Tari *Bedhaya* Kebumen merupakan salah satu tarian tradisional yang

berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Tarian ini memiliki makna mendalam dan sejarah yang kaya, dan biasanya dipentaskan dalam acara-adat, upacara keagamaan, dan perayaan-perayaan khusus.

Selain kesenian tari, Kabupaten Kebumen juga memiliki musik tradisional seperti Gamelan dan Karawitan juga sering mengiringi berbagai acara adat dan keagamaan di daerah ini. Penduduk Kebumen juga menjunjung tinggi adat istiadat, seperti acara perkawinan dan selamatan, yang dilaksanakan dengan penuh khidmat dan kekompakan. Keberadaan leluhur dan nilai-nilai luhur dipertahankan dalam berbagai upacara adat sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur dan roh nenek moyang. Upacara pernikahan tradisional di Kabupaten Kebumen biasanya masih diadakan dengan mengikuti adat dan kebiasaan lokal.

Berdasarkan latar belakang seperti diuraikan diatas dipandang perlu segera membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dasar Hukum

Guna memberikan landasan yuridis, dasar hukum dalam menginisiasi pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 32.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya.
8. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan.

Tujuan

Dengan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, tujuan besar yang akan dicapai adalah :

1. Memajukan budaya tradisional daerah;
2. Melestarikan budaya tradisional daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
3. Mengembangkan budaya tradisional daerah;
4. Memanfaatkan budaya tradisional daerah untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat

- dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan
5. Memperkuat citra dan karakter daerah serta untuk mempromosikan budaya tradisional daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai pada dunia internasional.

Hadirin dan peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Materi muatan yang diatur

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana terlampir, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur, terdiri dari 12 (dua belas) BAB dan 39 (tiga puluh sembilan) Pasal, sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM**
- BAB II : PELESTARIAN, PEMAJUAN DAN OBJEK**
- BAB III : TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**
- BAB IV : HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG**
- BAB V : PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA TRADISIONAL**
- BAB VI : PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**
- BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT**
- BAB VIII : PENDANAAN**
- BAB IX : PENGHARGAAN**
- BAB X : LARANGAN**
- BAB XI : KETENTUAN PIDANA**
- BAB XII : KETENTUAN PENUTUP**

Kesimpulan

Kesimpulan tentang pelestarian dan pemajuan budaya lokal adalah bahwa pelestarian budaya tradisional sangat penting untuk mempertahankan identitas dan warisan budaya suatu daerah. Kebumen, sebagai salah satu daerah di Indonesia, memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, termasuk dalam bentuk seni, musik, tarian, dan tradisi-tradisi unik lainnya. Pelestarian budaya lokal tradisional Kebumen bukan hanya merupakan kewajiban untuk melestarikan sejarah dan identitas masyarakat, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya yang signifikan.

Dalam raperda tersebut juga dibahas upaya-upaya konkret yang dapat dilakukan untuk melestarikan dan memajukan budaya lokal tradisional Kebumen. Ini termasuk penggalakan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya budaya tradisional, dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan dan investasi, serta kolaborasi antara berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, akademisi, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penutup

Dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal di Kabupaten Kebumen, kita dapat merangkum kesimpulan dan harapan untuk memperkuat urgensi pelestarian dan pemajuan budaya lokal sebagai bagian integral dari identitas dan kekayaan masyarakat. Raperda dirancang dengan menggambarkan komitmen untuk melibatkan semua stakeholder dalam implementasi Raperda ini, sekaligus menggaris bawahi peran penting kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam melestarikan dan mengangkat nilai-nilai budaya lokal.

Hadirin dan segenap peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD mohon kiranya untuk dapat mengagendakan tahapan berikutnya, besar harapan kami Raperda ini nantinya dapat disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian penjelasan ini, kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, tidak lupa kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

***Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu'alaikum
Warokhmatullahi Wabarokatuh.***

Kebumen, 29 Januari 2024

BAPEMPERDA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua



F.A. BAMBANG TRIAKTIONO, S.Sos


Wakil Ketua



H. GITO PRASETYO, ST

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

1. FA BAMBANG TRISAKTIONO, S.Sos (Ketua)
2. H. GITO PRASETYO, ST (Wakil Ketua)
3. Drs. MUNADI, M.Si (Sekretaris bukan Anggota)
4. NOVIANDRI DWI AL HADI, S.Kom (Anggota)
5. Drs. H. TONGAT
6. FITRIA HANDINI, SH
7. BAMBANG SUPARJO
8. BASIR
9. H. MIFTAHUL ULUM
10. H. M. NUR HARIYADI, SE
11. H. PAWIT, S.Sos
12. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE
13. WAHID MULYADI, A.Md





**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311



**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**
Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311



**PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

**PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF BAPEMPERDA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
(TJSP)**

Assalaamu'alaikum Warohmatullah Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Ysh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TJSP) dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya fiddunn ya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas-nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Tanggungjawab Perusahaan Kabupaten Kebumen, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Unsur Pimpinan dan semua anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda ini dapat disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan, sebagai berikut :

Pendahuluan

Kabupaten Kebumen, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memegang peran yang signifikan dalam perekonomian regional dan nasional. Daerah ini memiliki potensi industri yang cukup kuat, menjadikannya salah satu wilayah yang memainkan peran penting

kecil. Dari total jumlah tersebut, sebanyak 83.18% di dominasi dari jenis perusahaan persekutuan komanditer (CV) dan Perseroan Terbatas (PT) dengan jumlah masing-masing 268 CV dan 187 perusahaan. Jika dilihat dari skala kategori, Kabupaten Kebumen memiliki perusahaan dengan skala kategori besar sebanyak 123 perusahaan, menengah 58 perusahaan dan kategori kecil 354 perusahaan.

Dalam konteks Kabupaten Kebumen yang demikian, penting untuk merancang sebuah kerangka kerja atau solusi yang berlandaskan pada potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Upaya untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Kebumen tidak dapat hanya bergantung pada peran Pemerintah Daerah semata, tetapi harus melibatkan sejumlah pemangku kepentingan yang berpartisipasi aktif demi mewujudkan ketahanan ekonomi di Kabupaten Kebumen. Kolaborasi ini perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, pihak berkepentingan, serta sektor swasta dalam bentuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang turut serta dalam mendukung inisiatif kebijakan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan sosial di Kabupaten Kebumen. Konsep ini sering dikenal dengan istilah "tanggung jawab sosial perusahaan" (*Corporate Social Responsibility - CSR*).

Dasar Hukum

Guna memberikan landasan yuridis, ada beberapa kekhususan yang dijadikan dasar dalam menginisiasi pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Tujuan

Tujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, sebagai berikut:

1. Terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan Daerah;
2. Terwujudnya program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
3. Terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergisitas antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Daerah;

4. Melindungi perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan bertanggung jawab;
5. Tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

Hadirin dan peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Materi muatan yang diatur

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung jawab Sosial Perusahaan sebagaimana terlampir, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur, terdiri dari 13 (tiga belas) BAB dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal, sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM**
- BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN**
- BAB III : ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP**
- BAB IV : PENYELENGGARAAN TJSP**
- BAB V : FORUM PENGELOLA TJSP**
- BAB VI : PEMBIAYAAN PENGELOLAAN TJSP**
- BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT**
- BAB VIII : PENYELESAIAN SENGKETA**
- BAB IX : LAPORAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA TJSP**
- BAB X : PENGAWASAN, PELAPORAN, PENGHARGAAN DAN EVALUASI**
- BAB XI : SANKSI**
- BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN**
- BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP**

Kesimpulan

Raperda ini merupakan langkah strategis dalam upaya peningkatan pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Kebumen. Dalam perumusan kebijakan, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pentingnya memberikan perhatian serius terhadap tanggung jawab perusahaan tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang untuk pembangunan berkelanjutan. Raperda ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendorong perusahaan-perusahaan di Kabupaten Kebumen agar lebih proaktif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Dengan adanya Raperda ini, diharapkan akan tercipta iklim bisnis yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan di Kabupaten Kebumen. Perusahaan-perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penutup

Secara keseluruhan, Raperda Pengelolaan Tanggung Jawab Perusahaan Kabupaten Kebumen menciptakan landasan hukum yang solid untuk mengarahkan perusahaan-perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan. Dengan implementasi yang baik, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kebumen.



**PENYAMPAIAN
PENJELASAN PENGUSUL**

**TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Senin, tanggal 29 Januari 2024

**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Jalan Merdeka No. 6 - Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311

**PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF
BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN**

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

**Salam sejahtera untuk kita semua, Syalom, Oom Swastiastu,
Namo Buddhaya, Salam kebajikan.**

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;
Hadirin tamu undangan yang berbahagia

Pertama-tama perkenalkan kami mengajak hadirin sekalian untuk senantiasa mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di Ruang Rapat Sidang Paripurna ini dalam rangka menyampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal afiat tanpa kurang suatu apapun.

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami atas-nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Unsur Pimpinan dan semua anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan berbagai pihak yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda ini dapat disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Salah satu kunci keberhasilan DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan tidak terlepas dari sumber daya manusia pimpinan dan anggota DPRD. Pencapaian peningkatan kinerja DPRD harus didukung dengan adanya koordinasi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.

Peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan daerah tentunya harus didukung dengan kesejahteraan yang memadai. Salah satu upaya untuk memberikan kesejahteraan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya dalam ketentuan yang menjelaskan hak-hak anggota DPRD, dimana disebutkan bahwa anggota DPRD memiliki hak keuangan dan administratif. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai hak keuangan dan administratif ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya perlu ditindak lanjuti dengan perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Materi muatan perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah terkait dengan sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindah tanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas.

Dasar Hukum

Dalam melakukan Perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen, dasar hukum yang menjadi landasan yuridis adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup

Arah pengaturan dalam Perubahan Perda Nomor 15 tahun 2017 adalah perubahan kendaraan dinas jabatan dirubah menjadi kendaraan perorangan dinas, pemindah tanganan kendaraan perorangan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan perubahan istilah dari masa baktinya diganti menjadi masa jabatannya.

Materi muatan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut sebagai berikut:

Pasal	Perubahan	Keterangan
Pasal 1	Tetap	
Pasal 2	Tetap	
Pasal 3	Tetap	
Pasal 4	Tetap	
Pasal 5	Tetap	
Pasal 6	Tetap	
Pasal 7	Tetap	
Pasal 8	Tetap	
Pasal 9	berubah	Perubahan pada ayat (2) huruf b
Pasal 10	Tetap	
Pasal 11	Tetap	
Pasal 12	Tetap	
Pasal 13	Berubah	Perubahan pada ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7)

Pasal	Perubahan	Keterangan
Pasal 14	Berubah	Ketentuan kendaraan dinas jabatan dirubah menjadi kendaraan perorangan dinas
Pasal 15	Berubah	Perubahan pada ketentuan ayat (1)
Pasal 16	Berubah	Ketentuan kendaraan dinas jabatan dirubah menjadi kendaraan perorangan dinas
Pasal 17	Berubah	Perubahan pada ketentuan ayat (4)
Pasal 18	Tetap	
Pasal 19	Berubah	Perubahan ketentuan ayat (1) dan ayat (2)
Pasal 20	Tetap	
Pasal 21	Tetap	
Pasal 22	Tetap	
Pasal 23	Tetap	

Pasal	Perubahan	Keterangan
Pasal 24	Tetap	
Pasal 25	Tetap	
Pasal 26	Tetap	
Pasal 27	Tetap	
Pasal 28	Tetap	
Pasal 29	Tetap	

Kesimpulan

Menindaklanjuti hasil pembahasan Rapat Kerja Bapemperda, maka terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sehingga Bapemperda mengusulkan adanya Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin dan segenap peserta Rapat Paripurna yang kami

hormati,

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen tentang

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD mohon kiranya untuk dapat mengagendakan tahapan berikutnya, besar harapan kami Raperda ini nantinya dapat disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Kepada segenap hadirin dan peserta sidang Dewan yang terhormat kami ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian penjelasan ini, kami atas nama Bapemperda DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf.

***Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalamu'alaikum
Warokhmatullahi Wabarokatuh***

Kebumen, 29 Januari 2024

BAPEMPERDA
DPRD KABUPATEN KEBUMEN

Ketua



F.A. BAMBANG TRISAKTIONO, S.Sos

Wakil Ketua



H. GITO PRASETYO, ST

BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN KEBUMEN

1. FA BAMBANG TRISAKTIONO, S.Sos (Ketua)
2. H. GITO PRASETYO, ST (Wakil Ketua)
3. Drs. MUNADI, M.Si (Sekretaris bukan Anggota)
4. NOVIANDRI DWI AL HADI, S.Kom (Anggota)
5. Drs. H. TONGAT
6. FITRIA HANDINI, SH
7. BAMBANG SUPARJO
8. BASIR
9. H. MIFTAHUL ULUM
10. H. M. NUR HARIYADI, SE
11. H. PAWIT, S.Sos
12. YUNIARTI WIDAYANINGSIH, SE
13. WAHID MULYADI, A.Md
14. QORIAH DWI PUSPA, SS, M.Pd



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebudayaan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kebumen bertanggung jawab melestarikan keberadaan budaya Lokal di Kabupaten Kebumen untuk memperkuat jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal Kabupaten Kebumen;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN DAN
PEMAJUAN BUDAYA LOKAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
6. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
7. Pelestarian adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan Kebudayaan daerah dan nilainya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.
8. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tangan peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.
9. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
10. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya dan menyebarluaskan Kebudayaan.
11. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
12. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
13. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
14. Pengamanan Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencegah dan menjaga aset Kebudayaan Daerah dari tindakan ancaman, gangguan, penyalahgunaan dan klaim kebudayaan dari pihak lain.
15. Pemeliharaan Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan kondisi tertentu atau mengembalikan aset-aset budaya daerah.
16. Penyelamatan Kebudayaan Daerah adalah segala upaya rehabilitasi, rekondisi terhadap aset budaya daerah yang mengalami atau diambang kepunahan.
17. Pokok pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat upaya Pemajuan Kebudayaan yang dihadapi Daerah dalam kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
18. Strategi Kebudayaan adalah dokumen tentang arah Pemajuan Kebudayaan yang berlandaskan pada potensi, situasi dan kondisi Kebudayaan Daerah untuk mewujudkan tujuan Daerah.
19. Inventarisasi Aset Kebudayaan Daerah adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil pendataan, pendokumentasian yang terkait dengan aset Kebudayaan Daerah.
20. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.
21. Publikasi Kebudayaan Daerah adalah serangkaian tindakan promotif yang terkait dengan Kebudayaan Daerah dengan tujuan untuk mengedukasi.
22. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
23. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang,

organisasi masyarakat dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal berasaskan:

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

Pasal 3

(1) Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal dimaksudkan untuk memperluas pengetahuan, memperkokoh jati diri individu dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah serta mendukung Pengembangan Budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(2) Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal bertujuan untuk:

- a. memajukan Budaya Lokal Daerah;
- b. melestarikan Budaya Lokal Daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
- c. mengembangkan Budaya Lokal Daerah;
- d. memanfaatkan Budaya Lokal Daerah untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya; dan
- e. memperkuat citra dan karakter Daerah serta mempromosikan Budaya Lokal Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai pada dunia internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelestarian, pemajuan dan objek;
- b. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- c. hak dan kewajiban setiap orang;
- d. penyelenggaraan pelestarian dan pemajuan budaya Lokal;
- e. pengawasan dan pengendalian;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pendanaan; dan
- h. penghargaan.

BAB II PELESTARIAN, PEMAJUAN DAN OBJEK

Bagian Kesatu
Pelestarian dan Pemajuan

Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pengarusstamaan Budaya Lokal melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.

Pasal 6

- (1) Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah merupakan bagian dari Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten;
 - b. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
 - c. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga kebudayaan dan pranata Kebudayaan di Daerah;
 - d. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di Daerah;
 - e. identifikasi potensi masalah Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah; dan
 - f. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Objek

Pasal 8

- (1) Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal meliputi:
 - a. tradisi lisan;
 - b. manuskrip;
 - c. adat istiadat;
 - d. ritus;
 - e. pengetahuan Lokal;
 - f. teknologi Lokal;
 - g. seni;
 - h. bahasa;
 - i. permainan rakyat; dan
 - j. olahraga Lokal.

- (2) Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam kurikulum pendidikan sekolah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian kesatu Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 9

Dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menjamin kebebasan dan perlindungan atas ekspresi Budaya Lokal;
- b. melaksanakan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal;
- c. memelihara Budaya Lokal Daerah;
- d. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- f. menyediakan sumber pendanaan untuk Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
- g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, pegiat Kebudayaan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
- i. menghidupkan dan menjaga ekosistem budaya Lokal yang berkelanjutan; dan
- j. membentuk tim Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan dan mengawasi Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme koordinasi antar lembaga pemerintah, pegiat Kebudayaan, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu Hak Setiap Orang

Pasal 11

Setiap Orang berhak untuk:

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan Perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Daerah;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan.

Bagian Kedua Kewajiban Setiap Orang

Pasal 12

Setiap Orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar Budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Daerah; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah.

BAB V PENYELENGGARAAN PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Daerah dikoordinasikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 14

- (1) Dalam mencapai tujuan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan.
- (2) Pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Pemerintah Daerah membentuk tim Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang beranggotakan:

- a. unsur pemerintah;
- b. ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
- c. akademisi;
- d. pegiat Kebudayaan; dan
- e. perwakilan tokoh masyarakat.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah meliputi:
 - a. perlindungan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pembinaan.
- (2) Perlindungan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.
- (3) Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Pemanfaatan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter bangsa;
 - b. meningkatkan ketahanan Budaya;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

Bagian Kedua Perlindungan

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 17

- (1) Inventarisasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah terdiri atas:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dilakukan melalui sistem pendataan Kebudayaan terpadu.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.

- (2) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk mencegah pihak asing melakukan pengakuan atas kekayaan intelektual Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (4) Pengamanan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam sistem pendataan Kebudayaan Daerah Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagai warisan budaya dunia.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan.
- (4) Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pelestarian dan Pemajuan

- Budaya Lokal Daerah;
- d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah untuk setiap objek Pemajuan Kebudayaan; dan
 - e. mewariskan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah kepada generasi berikutnya.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pemeliharaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (3) Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. konservasi; dan
 - c. preservasi
- (4) Tata cara Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Publikasi

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan Publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, dan Penyelamatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (3) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.

Bagian Ketiga Pengembangan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.

- (3) Pengembangan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dilakukan dengan cara:
- penyebarluasan;
 - pengkajian; dan
 - pengayaan keberagaman.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah dilakukan untuk:
- membangun karakter bangsa;
 - meningkatkan ketahanan Budaya;
 - meningkatkan pariwisata Budaya; dan
 - meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
- internalisasi nilai budaya;
 - pengembangan/inovasi;
 - pendayagunaan;
 - kolaborasi antar budaya; dan
 - peningkatan adaptasi menghadapi perubahan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal menjadi produk dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan.
- (3) Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan aspek:
- pelestarian dan perlindungan Budaya Lokal;
 - peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - peningkatan ketahanan Budaya Lokal; dan
 - peningkatan peran aktif dan pengaruh Budaya Lokal dalam hubungan antar daerah, nasional maupun internasional.

Pasal 28

- Pemanfaatan melalui pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c dilakukan untuk memenuhi kepentingan:
- memajukan Budaya Lokal Daerah;
 - meningkatkan citra masyarakat;
 - meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
 - meningkatkan mutu pendidikan;
 - meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - meningkatkan citra kepariwisataan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara Pemanfaatan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pembinaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pembinaan terhadap Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan dapat dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai dengan tuntunan;
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan dan pranata Kebudayaan;
 - d. melakukan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi; dan/atau
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan tata cara Pembinaan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan; dan/atau
 - c. forum komunikasi kebudayaan.

- (3) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme teknis dalam pelibatan masyarakat serta mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.

Pasal 33

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal, Pemerintah Daerah membentuk Dewan Kebudayaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan oleh Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X LARANGAN

Pasal 36

- (1) Setiap orang dilarang secara melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dan/atau mengakibatkan tidak dapat dipakainya sarana dan prasarana Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal Daerah.
- (2) Setiap orang dilarang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan sistem pendataan Kebudayaan terpadu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- (3) Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Pelaksanaan ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal ...

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PELESTARIAN DAN PEMAJUAN BUDAYA LOKAL

I. UMUM

Kebudayaan daerah di Kabupaten Kebumen merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset nasional. Tuhan Yang Maha Esa telah menganugerahkan Kabupaten Kebumen kekayaan atas keberagaman suku bangsa, adat istiadat, bahasa, pengetahuan dan teknologi lokal, tradisi, kearifan lokal, dan seni. Keberagaman tersebut merupakan warisan budaya bangsa bernilai luhur yang membentuk identitas masyarakat Kabupaten Kebumen di tengah dinamika perkembangan sosial budaya masyarakat.

Kebudayaan Daerah Kabupaten Kebumen adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Kebumen. Perkembangan tersebut bersifat dinamis, yang ditandai oleh adanya interaksi antar-kebudayaan baik di daerah maupun dengan budaya lain dari luar daerah dalam proses dinamika perubahan sosial budaya masyarakat. Dalam konteks tersebut, masyarakat Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kebumen.

Maka, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pelestarian dan Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan pembangunan Kabupaten Kebumen sesuai dengan visi-misi Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan. Langkah strategis berupa upaya Pemanfaatan Kebudayaan tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban masyarakat Kabupaten Kebumen, bukan sebagai beban biaya.

Dalam usaha Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah, diperlukan payung hukum yang memadai sebagai pedoman dalam Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan Daerah secara menyeluruh dan terpadu sehingga perlu disusun Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan Lokal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan Lokal dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah bahwa Pelestarian dan Pemanfaatan Kebudayaan Lokal mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama dan kepercayaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*asas kelokalan*" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "*asas lintas wilayah*" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal memperhatikan dinamika budaya local tanpa dibatasi oleh batas administrasi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*asas partisipatif*" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal dilakukan dengan melibatkan peran aktif Setiap Orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*asas manfaat*" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "*asas keberlanjutan*" adalah bahwa Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*asas berekspresi*" adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal menjamin kebebasan individual atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*asas keterpaduan*" Yang dimaksud dengan "*asas keterpaduan*" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "*asas kesederajatan*" adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "*asas gotong royong*" adalah bahwa upaya Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "*pengarustamaan budaya Lokal*" adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*kompetensi*" adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang. Yang dimaksud dengan "*kredibilitas*" adalah kualitas, kapabilitas atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "*tradisi lisan*" adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, antara lain sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun dan cerita rakyat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "*manuskrip*" adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain serat, babad, hikayat dan kitab.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "*adat istiadat*" adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi berikutnya, antara lain tata Kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa.

Huruf d
Yang dimaksud dengan "*ritus*" adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang

didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "*pengetahuan Lokal*" adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Pengetahuan Lokal antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman Lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*teknologi Lokal*" adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Teknologi Lokal antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi dan sistem irigasi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "*seni*" adalah ekspresi artistik individu, kolektif atau komunal yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik dan seni media.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "*Bahasa*" adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat seperti dalam bentuk Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "*permainan rakyat*" adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri. Antara lain permainan kelereng, congklak, gasing dan gobak sodor.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "*olahraga Lokal*" adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain

seni bela diri, pasola, lompat batu dan debus.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang dan taman budaya.

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "inventarisasi" adalah pencatatan atau pengumpulan data Kebudayaan Daerah. Di dalamnya tercakup pembuatan dokumentasi kekayaan Kebudayaan Daerah.

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri,

pertukaran budaya, pameran dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian Lokal untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "*pencatatan dan pendokumentasian*" adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "*memfasilitasi*" adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "*pihak asing*" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing.

korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan Kembali Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal yang telah atau hampir punah. Revitalisasi dilakukan dengan cara:

- a. Menggali atau mempelajari Kembali berbagai data Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal yang telah atau hampir punah, yang terdapat di dalam maupun diluar negeri;
- b. Mewujudkan Kembali Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal yang telah atau hampir punah;
- c. Mendorong Kembali penggunaan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "konservasi" adalah pelestarian dan pemajuan budaya Lokal dilakukan dengan pemadatan, perubahan bentuk, perubahan tempo tanpa kehilangan substansi, isi dan roh.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "preservasi" adalah Pemajuan Budaya Lokal tanpa merubah bentuk maupun isi.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival.

Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian Lokal untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengolahan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal menjadi produk, antara lain di bidang perdagangan, perindustrian dan pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian Lokal untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan.

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketahanan budaya" adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "internalisasi nilai budaya" adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengolahan Objek Pelestarian dan Pemajuan Budaya Lokal menjadi produk, antara lain di bidang perdagangan, perindustrian dan pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "*pihak yang berprestasi atau yang berkontribusi luar biasa*" adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR ...



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah sebagai bagian integral penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

b. bahwa untuk mewujudkan tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan yang baik dan efektif, maka perlu terjalin hubungan sinergis dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat;

c. bahwa ketentuan dalam pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Terbatas mengamanatkan kewajiban Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan diperhitungkan dengan mengalokasikan dana yang berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

dan

BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha atau pemerintah dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan

- perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
8. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma dan budaya, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.
 9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak baik dalam lingkungan Perusahaan maupun di luar lingkungan Perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku Perusahaan yang bersangkutan.
 10. Wilayah Sasaran TJSLP adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan peruntukan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat yang terkena imbas baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat aktivitas usaha sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.
 11. Forum TJSLP adalah Organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan, sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
 12. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
 13. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dan BUMD yang berusaha di wilayah Pemerintah Kabupaten Kebumen.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP terhadap masyarakat dan lingkungan di Daerah;
- b. memberi arahan kepada semua Perusahaan agar pelaksanaan TJSLP tepat sasaran dan berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat dan program pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. terwujudnya komitmen dan kepedulian Perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan Daerah;
- b. terwujudnya program TJSLP yang terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan di Daerah;
- c. terwujudnya kesepakatan, koordinasi dan sinergisitas antara Perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan TJSLP di Daerah;

- d. melindungi Perusahaan agar terhindar dari berbagai bentuk pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak bertanggung jawab;
- e. tercapainya tujuan pembangunan Daerah secara optimal.

BAB III ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

Penyelenggaraan TJSLP berdasarkan asas:

- a. akuntabilitas;
- b. kepastian hukum;
- c. kepentingan umum;
- d. kebersamaan;
- e. kemanfaatan;
- f. profesional;
- g. proporsionalitas;
- h. keterbukaan;
- i. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
- j. kemandirian.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan asas pengelolaan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kesadaran umum;
- b. kepedulian;
- c. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
- d. keberpihakan;
- e. kemitraan;
- f. mutualisme;
- g. tidak diskriminasi; dan
- h. kooperatif.

(2) Pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada:

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. akuntabilitas;
- e. kreatif dan inovatif;
- f. terukur dan terarah;
- g. program perbaikan berkelanjutan; dan
- h. koordinatif.

Pasal 6

(1) Ruang lingkup TJSLP yakni bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.

(2) Ruang lingkup penyelenggaraan TJSLP meliputi:

- a. penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
- b. hak dan kewajiban Perusahaan

- c. Forum Pengelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - d. pembiayaan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
 - e. peran serta masyarakat;
 - f. penyelesaian sengketa;
 - g. laporan penggunaan dan pengelolaan biaya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; dan
 - h. pengawasan, pelaporan, penghargaan dan evaluasi.
- (3) Ruang lingkup penyelenggaraan program TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.
- (4) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah untuk:
- a. pengentasan kemiskinan;
 - b. penciptaan lapangan kerja;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. pengembangan umkm;
 - f. peningkatan dan pengembangan infrastruktur;
 - g. pembangunan lingkungan hidup; dan
 - h. sosial, budaya dan keagamaan;

BAB IV PENYELENGGARAAN TJSLP

Pasal 7

- (1) TJSLP wajib diselenggarakan oleh:
- a. Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam; dan
 - b. Penanam Modal perseorangan dan/atau badan usaha yang melakukan penanaman modal baik berupa Penanam Modal dalam negeri maupun asing.
- (2) Pengecualian terhadap kewajiban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan bagi Penanam Modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
- (3) Perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan dalam melaksanakan program TJSLP setelah mendapat pertimbangan dari Bupati.
- (4) TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perusahaan dan Penanam Modal yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban.

Pasal 8

- (1) BUMN yang menjalankan usahanya di Daerah menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembiayaan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN.
- (2) Pelaksanaan TJSLP yang dilaksanakan oleh BUMN dalam menjalankan usahanya di Daerah, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar.
- (3) Seluruh BUMD wajib melaksanakan TJSLP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian kesatu
Hak

Pasal 9

Hak yang dimiliki oleh Perusahaan dalam menyelenggarakan Program TJSLP sebagai berikut:

- a. mendapat perlindungan dan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. mendapat penghargaan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 10

- (1) Setiap Penanam Modal atau Perusahaan berkewajiban melaksanakan TJSLP.
- (2) Kewajiban yang dimiliki oleh Perusahaan dalam menyelenggarakan Program TJSLP sebagai berikut:
 - a. menetapkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kebijakan Perusahaan dalam peraturan Perusahaan;
 - b. menyusun rancangan dan melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku;
 - c. menyediakan pembiayaan yang berasal dari Perusahaan dengan menetapkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang akan dilaksanakan oleh Perusahaan berdasarkan rencana kerja tahunan yang menyesuaikan dengan perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. menyampaikan rencana dan pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - e. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerja sama dan kemitraan dengan kelompok masyarakat sekitar Perusahaan atau pihak lain.
- (3) Penanam Modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian; dan
 - e. pencabutan izin;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga
Larangan

Pasal 11

- (1) Penanam Modal dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup;
 - b. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - c. melakukan pembukaan lahan dengan cara dibakar; dan
 - d. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan, informasi, merusak informasi atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian; dan
 - e. pencabutan izin;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
FORUM PENGELOLA TJSLP

Pasal 12

- (1) Dalam rangka memadukan, mensinkronisasikan dan mengharmonisasikan program TJSLP, Bupati memfasilitasi pembentukan Forum TJSLP.
- (2) Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perusahaan dan unsur Pemerintah Daerah.
- (3) Susunan, keanggotaan dan penyelenggaraan program TJSLP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati memberikan fasilitas dalam rangka penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1)
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyampaian program skala prioritas pembangunan Daerah kepada Forum TJSLP.
- (3) Forum TJSLP menyusun program TJSLP berdasarkan program skala prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib menyampaikan rencana pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

Pasal 14

- Forum TJSLP memiliki fungsi sebagai berikut:
- (1) Melakukan sosialisasi mengenai TJSLP kepada Perusahaan yang menjalankan usahanya di Daerah;



- (2) Melayani dan memfasilitasi Perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan TJSLP untuk mengaktualisasikan tanggung jawab sosial Perusahaan dan lingkungannya;
- (3) Mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSLP yang dilakukan; dan
- (4) Memfasilitasi pemberian penghargaan terhadap Perusahaan yang telah menjalankan TJSLP secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 15

Forum TJSLP memiliki tugas sebagai berikut:

- (1) Mengkoordinasikan program perencanaan dan pelaksanaan dalam pendistribusian dana TJSLP di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan pembayar TJSLP;
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TJSLP di Daerah;
- (3) Melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSLP di Daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD serta Perusahaan pembayar;
- (4) Melakukan verifikasi ke setiap Perusahaan untuk memastikan pelaksanaan TJSLP sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati;
- (5) Laporan pertanggungjawaban TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan

Pasal 16

- (1) Setiap Perusahaan yang berbadan hukum wajib menjadi anggota forum TJSLP.
- (2) Perusahaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan yang izin usahanya diterbitkan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. Anak, cabang, unit pelaksana Perusahaan yang berada di Daerah.
- (3) Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipublikasikan melalui media masa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TJSLP untuk kelancaran pelaksanaan tugas Forum TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15.
- (2) Pembentukan sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- (3) Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa dan/atau Pemerintah Kecamatan dapat mengajukan usulan program TJSLP kepada forum pelaksana TJSLP dengan tembusan Bupati.
- (2) Tata pengajuan persyaratan dan pelaksanaan TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN PENGELOLAAN TJSLP

Pasal 19

Pembiayaan penyelenggaraan TJSLP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak dalam tahun berjalan atau dari anggaran yang telah ditentukan oleh Perusahaan.

Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pemberhentian sementara;
- d. pemberhentian; dan
- e. pencabutan izin;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan program TJSLP.

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:

- a. penyampaian usulan, saran dan masukan dalam proses penyusunan program TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1);
- b. pengaduan terhadap pelaksanaan TJSLP yang tidak sesuai dengan program dan/atau kegiatan yang telah ditetapkan; dan
- c. pengaduan disampaikan ke Forum TJSLP.

BAB IX
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 21

Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan program TJSLP, dilakukan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non litigasi) dengan melibatkan mediator.

BAB X
LAPORAN PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN BIAYA TJSLP

Pasal 22

Setiap individu atau kelompok masyarakat yang memperoleh dana TJSLP diwajibkan untuk menyerahkan laporan penggunaan dana kepada Forum TJSLP.

Setiap individu atau kelompok masyarakat yang tidak menyerahkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat lagi memperoleh dana TJSLP.

- (3) Forum TJSLP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendapatan Perusahaan penyusun program, penghimpunan dan pendistribusian dana setiap semester dan tahunnya kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan Perusahaan yang menyerahkan dana TJSLP.

BAB XI PENGAWASAN, PELAPORAN, PENGHARGAAN DAN EVALUASI

Pasal 23

Bupati melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSLP untuk menjamin agar pelaksanaan program TJSLP berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program yang telah disepakati.

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan di lokasi pelaksanaan program TJSLP.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pengawas TJSLP.
- (3) Tim Pengawas TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang keanggotaannya terdiri atas unsur:
 - a. masyarakat;
 - b. SKPD terkait; dan
 - c. akademisi.

Pasal 24

- (1) Perusahaan membuat laporan pelaksanaan program TJSLP yang berisi:
 - a. realisasi capaian kinerja pelaksanaan program TJSLP;
 - b. realisasi penggunaan biaya program TJSLP;
 - c. kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - d. rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan pelaksanaan program TJSLP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (3) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap per triwulan pelaksanaan program TJSLP dan diserahkan kepada Forum TJSLP untuk dievaluasi.
- (4) Setiap Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian sementara;
 - d. pemberhentian; dan
 - e. pencabutan izin;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSLP secara terus menerus dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penghargaan tertulis (piagam/sertifikat);
 - b. pengumuman di media masa; atau
 - c. pemberian kemudahan dan/atau fasilitasi tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, bentuk penghargaan dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Program TJSLP di Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sepanjang tidak bertentangan dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal ...

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

UMUM

Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban. Di samping itu sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap Penanam modal di Indonesia melaksanakan tanggung jawab sosial Perusahaan, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tanggungjawab Sosial Perusahaan adalah peresapan dari istilah *Corporate Social Responsibility* atau yang kerap disingkat dengan CSR. Istilah tersebut telah umum dikenal di berbagai negara. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) adalah sebuah konsep dengan mana Perusahaan memutuskan untuk berkontribusi kepada masyarakat agar kehidupannya lebih baik, dan kondisi lingkungan tetap terjaga serta tidak di rusak fungsinya. Indonesia saat ini sedang mencari konsepsi tentang nilai-nilai itu melalui adopsi berbagai pemikiran global maupun lokal untuk mendorong Perusahaan mengakui prinsip bertanggungjawab sosial secara terprogram dengan merujuk konsep TJSLP sebagai bagian dari identitas Perusahaan mereka.

Perusahaan mempunyai peranan penting dalam upaya menggerakkan dan mengarahkan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi pada khususnya. Oleh karena itu, agar Perusahaan dapat melakukan fungsinya dengan baik yang sesuai dengan peranannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Kebumen maka perlu dilakukan kebijakan dalam Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berdaya guna dan berhasil guna.

Terkait dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen lebih memperhatikan pelaksanaan TJSLP, antar lain:

- kepedulian dan harapan baru dari masyarakat, konsumen, pemerintah dan penanam modal dalam konteks globalisasi serta perubahan perilaku unsur lingkungan Perusahaan (business environment);
- kriteria sosial semakin meningkat sehingga mempengaruhi keputusan investasi perorangan dan kelembagaan baik sebagai konsumen maupun sebagai penanam modal;

- c. menunjukkan kesadaran terhadap kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi; dan
- d. transparansi aktivitas bisnis yang dibawa oleh media dan informasi modern serta teknologi komunikasi.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kebumen berkeinginan mengatur tanggung jawab sosial Perusahaan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Daerah ini dibentuk dengan semangat untuk menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral, sedangkan secara praktis, Peraturan Daerah tersebut dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi Perusahaan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberikan kontribusi pada perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Kebumen.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintah ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah asas negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan Tindakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah asas kepentingan di semua aspek dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat yang luas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha/Perusahaan secara Bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan dalam hal tanggung jawab sosial harus menciptakan sebuah manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas professional adalah profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya kompeten dalam suatu pekerjaan tertentu, mampu menguasai ilmu pengetahuan secara mendalam, kreatif dan inovasi atas bidang yang digelutinya serta harus selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Perusahaan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi luas tentang tanggung jawab sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah bahwa penyelenggaraan tanggung jawab sosial harus dilakukan secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan serta pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas kemandirian adalah sikap keswaskarsaan, yaitu berbuat sendiri secara aktif dan kebebasan untuk mengambil keputusan, penilaian, pendapat dan pertanggungjawaban.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "bantuan pembiayaan" adalah sejumlah uang yang telah dianggarkan oleh manajemen secara sukarela tetapi terprogram untuk TJSPL. Uang tersebut bukan aliran dana derma (charity) atau uang yang bersifat kedermawanan (philanthropy).

Yang dimaksud dengan "kompensasi" dalam ketentuan ayat ini merupakan penggantian atas kerugian yang diakibatkan oleh pendirian bangunan fisik dan operasional Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Fasilitas bagi penanam modal atau Perusahaan dapat diberikan dalam hal untuk melakukan perluasan usaha, melakukan penanaman modal baru, pajak penghasilan tertentu, pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal dan lain-lain, pembebasan atau penangguhan pajak pertambahan nilai atas impor, penyusutan atau amortasi yang dipercepat dan keringanan pajak bumi dan bangunan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perhargaan dalam ketentuan ayat ini adalah Perusahaan yang telah melaksanakan program TJSPL

secara terus menerus dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan mendapatkan berupa penghargaan tertulis dalam bentuk sertifikat atau piagam, diumumkan di media masa hingga mendapatkan kemudahan dalam fasilitas tertentu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program skala prioritas dari Pemerintah Daerah dapat digunakan sebagai pertimbangan Perusahaan dalam merencanakan pelaksanaan TJSLP agar di lapangan terjadi keharmonisan antara upaya Pemerintah Daerah dengan kegiatan swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta dalam rangka tertib administratif tata kelola barang milik daerah khususnya terkait kendaraan perorangan dinas dan rumah negara serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 144) diubah sebagai berikut:



Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan perorangan dinas; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. tunjangan transportasi; dan

Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa jabatan, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah sejak tanggal penetapan pemberhentian masa jabatan.
- (7) Tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat dilakukan pemanfaatan dan pemindahtanganan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kendaraan perorangan dinas yang sudah tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dapat dilakukan pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD secara bersamaan.

Ketentuan ayat (4) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
 - a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
 - e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.

- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

ARIF SUGYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

EDI RIAN TO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN NOMOR

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN

DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KEBUMEN

I. UMUM

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen dilandasi adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adanya Perubahan di beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut maka perlu disesuaikan dalam Peraturan Daerah sebagai turunan peraturan perundang-undangan ditingkat Kabupaten.

Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya penggunaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD diselaraskan dengan Kepala Daerah sebagai kendaraan perorangan dinas agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain.

Materi muatan penyempurnaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain sinkronisasi kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kendaraan perorangan dinas" adalah barang milik negara/daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rumah negara" adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (a)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "dalam keadaan baik" adalah dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan" adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 17

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**RAPAT PARIPURNA (INTERNAL) PENYAMPAIAN PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP 3
(TIGA) RAPERDA INSIATIF DPRD KABUPATEN KEBUMEN
SENIN, 29 JANUARI 2024**







